



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahma Danta Sitepu alias Danta
2. Tempat lahir : Maryke
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mbacang Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat + 140 kg
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang (along-along)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike, dan saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO) dan setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan atau memungut**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike, dan saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO) dan setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUTRISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memungut buah kelapa sawit milik PT LNK Marike tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO);
- Bahwa bermula saat Saksi Sutriswanto mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama Saksi M. Syahrial dan Saksi Muhammad Agus Nasution sedang melaksanakan patroli rutin kelokasi areal Divisi I TM 2009 Blok D perkebunan PT. LNK Marike melihat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DANIEAL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Satpam, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Salopian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M SYAHRIAL dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memungut buah kelapa sawit milik PT LNK Marike tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO);
- Bahwa bermula saat Saksi Sutriswanto mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama Saksi Sutriswanto dan Saksi Muhammad Agus Nasution sedang melaksanakan patroli rutin kelokasi areal Divisi I TM 2009 Blok D

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. LNK Marike melihat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DANIEAL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Satpam, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Salapian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. MUHAMMAD AGUS NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat Terdakwa memungut buah kelapa sawit milik PT LNK Marike tersebut;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa bermula saat Saksi Sutriswanto mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama Saksi Sutriswanto dan Saksi M Syahrial sedang melaksanakan patroli rutin kelokasi areal Divisi I TM 2009 Blok D perkebunan PT. LNK Marike melihat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan DANIEAL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Pos Satpam, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Salapian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO);
- Bahwa setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat + 140 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang (along-along), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO);
- Bahwa setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Rahma Danta Sitepu alias Danta** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan menurut R. Soesilo adalah seorang yang sendirian telah berbuat segala anasir atau elemen peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang melakukan tindak pidana dimana ada orang yang menyuruh berbuat pidana dan ada orang yang disuruh berbuat delik pidana sedangkan turut serta melakukan adalah sedikit dikitnya ada dua orang secara bersama sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA berada di jalan yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam tanpa plat lalu bertemu dengan DANIEL SEMBIRING dan SADAR (Masing-masing belum tertangkap/DPO), setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak oleh DANIEL SEMBIRING dan SADAR untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Marike;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR sepakat untuk bertemu di Areal Divisi I TM 2009 Blok D Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu DANIEL SEMBIRING dan SADAR lalu Terdakwa bersama DANIEL SEMBIRING dan SADAR langsung masuk kedalam lokasi areal perkebunan tersebut secara sembunyi-sembunyi, dan setelah situasi aman kemudian DANIEL SEMBIRING (DPO) langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon tanpa ijin dengan menggunakan parang milik DANIEL SEMBIRING (DPO);

Menimbang, bahwa setelah mendapat 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama SADAR (DPO) langsung melangsir buah sawit tersebut keatas sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang along-along milik Terdakwa, dan pada saat sedang melangsir buah sawit tersebut datang petugas security PT. LNK Marike yaitu Saksi SUTRISWANTO bersama Saksi M. SYAHRIAL dan Saksi MUHAMMAD AGUS NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA DANTA SITEPU Als DANTA sedangkan DANIEL SEMBIRING dan SADAR berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Salapian guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat + 140 kg, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang (along-along), oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kedadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Danta Sitepu alias Danta tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Turut Serta Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat + 140 kg
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang (along-along)
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2020., oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)